



Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat

Riska Suainur Sona, Aurelia Agatha, Nilam Permata Sari, Nur Fajarriah Indah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: riskasona7672@gmail.com, agathaaurelia3@gmail.com,
nilampermata334@gmail.com, nurfajarriah1122@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: riskasona7672@gmail.com

Abstract.

The status of extramarital children can be grouped into three kinship systems in Indonesia, namely patrilineal kinship, matrilineal kinship, and patrilineal kinship. The position of an extramarital child according to customary law is not the position of heirs or natural heirs of the father's descendants. Extramarital children only have a relationship with their mother and relatives. However, related to the context of the Supreme Court case law and the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, this is an opportunity for extramarital children to get inheritance and legal protection from suspected biological fathers. So even an unrecognized extramarital child automatically has a civil relationship with his mother and his mother's family. Thus, the necessity of a mother to recognize her extramarital child as mentioned in the Burgerlijk Wetboek is no longer necessary. Likewise, it has been affirmed in the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 which is also part of legal reform, so that the child also has a juridical relationship with his biological father if it can be proven based on science technology and / or other evidence according to law.

Keywords: *Extramarital Children, Inheritance Law, Civil Law.*

Abstrak.

Status anak luar nikah dapat dikelompokkan menjadi tiga sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal, dan kekerabatan patrilineal. Kedudukan anak luar nikah menurut hukum adat bukanlah kedudukan ahli waris atau ahli waris alamiah dari keturunan bapaknya. Anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabatnya. Namun terkait dalam konteks hukum perkara Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini merupakan peluang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan warisan dan perlindungan hukum dari tersangka ayah kandung, maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Hukum Waris, Hukum Perdata.

LATAR BELAKANG

Perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹ Berdasarkan hukum adat setelah terjadinya perkawinan, maka suami dan istri harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, baik anak kandung, anak angkat, dan anak tiri, maupun termasuk keponakan-keponakan apabila ada dalam sebuah rumah tangga yang menjadi beban tanggung jawab bagi suami dan istri.

Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan patrilineal (keturunan bapak). Pada garis keturunan garis matrilineal (ibu) dan keturunan garis parental atau bilateral (bapak dan ibu). Pada masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatannya patrilineal berbeda dengan masyarakat adat yang sistem kekerabatannya matrilineal dan begitu pula terhadap masyarakat yang bersistem parental atau bilateral. Adanya perkembangan, pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain tidak seimbang.

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga jika anak yang dilahirkan dari orangtuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah (anak luar kawin). Hal ini sesuai dengan pendapat Soetomo Prawiromidjojo, bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang perempuan yang kawin, maka ia adalah anak sah dari orang yang melahirkannya dengan suami ibunya adalah anak ayahnya yang sah.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan dengan bapaknya.²

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, Anak luar kawin ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas. Anak yang lahir di luar perkawinan, ber-ibu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai. Kedua, Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak. Dalam hal

ini, terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dipengaruhi oleh pendirian yang magis religius dalam hukum adat, akan membawa malapetaka, celaka, sial dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat setempat, dan bahkan ada aturan hukum adat yang mengharuskan dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak.³

Kedudukan anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan, orangtua dari perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan juga akan merasakan malu dengan perbuatan anak perempuannya serta dalam lingkungan masyarakat setempat (misalnya masyarakat Jawa), perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan tersebut akan mendapat gunjingan dan dijauhi dalam pergaulannya. Oleh karena itu dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. ⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dengan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sifat Penelitian apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek pilihan. Sumber Data Sesuai dengan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:


- a. Sumber Data Sekunder, sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta waris anak luar nikah.
- b. Analisis Data, data yang di analisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat

tertentu yang terjadidalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Sistem Keekerabatan (Patrilineal, Matrilineal dan Parental)

Di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak, yaitu :



Kedudukan anak luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal disebut dengan anak tidak sah, karena anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak kawin. Pada masyarakat patrilineal, oleh sebab itu selalu diusahakan agar tidak terjadi, adanya seorang ibu yang melahirkan di luar perkawinan. Karena merupakan salah satu pelanggaran adat dan harus dikeluarkan dari adat. Ada solusi-solusi dalam seorang perempuan hamil tanpa perkawinan, maka kerabat perempuan men-carikan seorang laki-laki yang mau mengawininya agar kelak anak yang akan dilahirkan akan mendapat status sebagai anak sah. Pada masyarakat patrilineal kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan de-ngan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat bunya. Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli

waris dari bapaknya (biologis).⁵ Berdasarkan perkembangan zaman dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, kedudukan anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai berikut:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971: hukum adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatra Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orangtua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak luar kawin merupakan "serah lepas" dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak anak sah dan anak anak luar kawin".⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/ SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menyatakan, bahwa: hukum adat di Pematang Siantar, Sumatra Utara, tentang kedudukan anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.⁷

Matrilineal



B



C

D

E

Keterangan:

Apabila dipandang dari segi hukum adat yang bercorak matrilineal, maka seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin), maka dalam hubungan hukum anak luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Hal semacam ini dalam lingkungan adat matrilineal sangat dicela. Oleh sebab itu, selalu diusahakan akan hal tersebut

jangan terjadi. Biasanya seorang gadis hamil itu diusahakan dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. akan tetapi ini tidak selalu memungkinkan tetapi masyarakat menganggap cukup apabila telah kawin, meskipun laki-laki yang mengawini itu sudah jelas bukan laki-laki yang menghamilinya.⁸

Parental/bilateral

B

C

D

E

Keterangan:

Anak luar kawin yang sering disebut istilah dengan anak kampang, anak haram jadah, anak kowar adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan orangtuanya yang tidak menurut ketentuan agama dan hal ini dapat dikatakan sebagai melanggar hukum adat (Jawa). Pada masyarakat parental, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari ayahnya (biologis). Berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung, menyatakan, bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa (parental) hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak di luar perkawinan.⁹

Pembagian Harta Warisan Anak Luar Nikah Berdasarkan Sistem Kekerabatan Matrilineal¹⁰

Pada sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem keturunan dari pihak ibu (perempuan), yaitu mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan perempuan. Oleh karena itu, semua anak itu hanya dapat

menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki, maka anak-anaknya dan jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi akan tetapi yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya (anak-anak dari saudara perempuannya).

Pada prinsipnya, dalam sistem kekerabatan yang mempertahankan garis keturunan keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi penerus keturunan dan ahli waris adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan sebagai penerus keturunan, melainkan anak laki-laki dapat sebagai ahli waris dari orangtuanya (ibunya). Kedudukan anak-anak perempuan sebagai penerus keturunan dan ahli waris dalam sistem kekerabatan matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak laki-laki sebagai ahli waris dalam sistem kekerabatan patrilineal. Dalam patrilineal kedudukan anak laki-laki sebagaimana dikatakan Ter Haar bersifat *vaderrechtelijke ordening*, yaitu berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kepapakan, sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris bersifat *moederrechtelijke groepering*, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki.

Sistem pewarisan pada masyarakat matrilineal (Minangkabau) adalah sistem pewarisan kolektif, sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal/ kebersamaan. Cara berpikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan setuju yang meliputi seluruh lapangan kehidupan. Pada masyarakat Minangkabau, harta dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, Harta Pusaka Tinggi didapat dengan tembilang besi dan kedua, Harta Pusaka Rendah didapat dengan tembilang emas. Artinya, Harta Pusaka Rendah apabila sekali turun, naik dia jadi Pusaka Tinggi. Pusaka Tinggi inilah yang dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando (sandra) (Harta Pusaka Tinggi itu tidak dapat dijual dan berpindah ke tangan orang lain). Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan Harta Suarang, yaitu keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa perkawinan, kecuali segala harta bawaan suami dan segala harta bawaan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Namun, dalam kenyataannya, harta suarang itu sama dengan harta pencarian yang pewarisannya kepada istri dan anak-anak.

Berkaitan dengan hukum waris adat Minangkabau adalah sekadar menguasai saja, tidak seperti hukum waris yang disyaratkan oleh agama Islam, karena hukum waris menurut agama

Islam mempunyai bagian-bagian tertentu seperti mendapat bagian seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagian dapat dikuasainya menurut hak miliknya, boleh dijual, dan dihibahkan dengan tidak dapat dihalangi oleh orang lain. Namun, dalam hukum adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya menurut adatnya hanya sekadar menguasai atau memakai harta pusaka itu, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu. Hanya yang diperbolehkan menguasai hasilnya atau buah dari harta pusaka itu. Hanya hasil atau buah itulah yang dapat dijual dan dihibahkan kepada siapa juga yang dikehendakinya.

Di daerah Minangkabau, dengan hasil harta pusaka itulah seorang laki-laki dapat menolong anak istrinya selama ia masih hidup, dengan harta pusaka itulah ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak istrinya. Tetapi apabila ia telah meninggal dunia maka semua harta pusaka itu kembali kepada saudara-saudaranya yang perempuannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : “Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak

dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.

DAFTAR REFERENSI

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

Gregorio C. Tandibato. “Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Mewaris Berdasarkan Perspektif Hukum Adat” 8 (2019): 64.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Lucy Pradita Satriya Putra. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *Repertorium*, 2015, 140.

Nurhayati, Bernadeta Resti. “Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia.” *Komunikasi Hukum* 3 (2017): 93.